

TRANSFER PRICING, KINERJA KEUANGAN DAN PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK: BUKTI EMPIRIS DARI PERUSAHAAN SUB SEKTOR *FOOD AND BEVERAGE* DI INDONESIA

Melsa Jumliana¹

Program Studi Akuntansi, Universitas Almarisah Madani
Email: melsajumliana@univeral.ac.id, No Hp085342203491

Ramly²

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: ramly@unismuh.ac.id, No Hp082194299256

Fika Hartina Sari³

Program Studi Akuntansi, Universitas Almarisah Madani
Email: fikahartina@univeral.ac.id, No Hp082345550994

Rahadian Cahyadi⁴

Program Studi Akuntansi, Universitas Almarisah Madani
Email: rahadiancahyadi@univeral.ac.id, No Hp085230309264

Sitti Jam'iah⁵

Program Studi Akuntansi, Universitas Almarisah Madani
Email: sittijamiah@univeral.ac.id, No Hp081242692082

Nur Asmi Ainun Kamal⁶

Program Studi Akuntansi, Universitas Almarisah Madani
Email: nurasmiainun@univeral.ac.id, No Hp085244441470

Abstrak

Praktik penghindaran pajak merupakan salah satu upaya untuk mengurangi beban pajak yang legal namun tetap dapat merugikan kas Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage, profitabilitas, dan praktik transfer pricing terhadap tax avoidance pada perusahaan-perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS), melalui metode regresi linear berganda. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yang menghasilkan total 65 data observasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, sedangkan transfer pricing tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Kata Kunci : transfer pricing, leverage, profitabilitas, tax avoidance

Abstract

Tax avoidance practices are one of the efforts to reduce the legal tax burden but can still be detrimental to the state treasury. This study aims to analyze the effect of leverage, profitability, and transfer pricing practices on tax avoidance in food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2020 to 2024. The data used in this study are secondary data obtained from the company's annual report. The analysis was carried out using Statistical Product and Service Solutions (SPSS) software, through the multiple linear regression method. Sample selection was carried out using a purposive sampling technique, which resulted in a total of 65 observation data. The results of the analysis show that leverage has a positive effect on tax avoidance, profitability has a negative effect on tax avoidance, while transfer pricing does not show a significant effect on tax avoidance.

Keywords: transfer pricing, leverage, profitabilitas, tax avoidance

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak memegang peranan krusial dalam menunjang kemandirian fiskal suatu negara. Tingkat penerimaan pajak akan sangat menentukan kapasitas anggaran negara dalam mendanai berbagai pengeluaran, baik yang bersifat pembangunan maupun pengeluaran rutin pemerintahan. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi elemen strategis dalam menjaga stabilitas negara. Sektor perpajakan merupakan hal yang penting di Indonesia karena jika dibandingkan dengan sektor lainnya, pajak memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional. Pajak sebagai sumber pendapatan utama bagi negara, memiliki peran strategis dalam pelaksanaannya, mencakup proses pemungutan hingga pengaturannya dalam sistem perundang-undangan (Isnaini et al., 2024). Fakta menunjukkan bahwa target perpajakan Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, namun persentase perpajakannya cenderung terus menurun (Haitsamathif dan Putri, 2024). Hal yang menyebabkan tidak tercapainya target dalam realisasi penerimaan pajak negara adalah rendahnya tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak terutama perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Krisyadi dan Mulfandi, 2021).

Sejumlah tantangan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional salah satunya dengan adanya variasi biaya pajak yang berlaku di berbagai Negara (Kamalia dan Ratnawati, 2024). Bagi entitas bisnis, kewajiban pembayaran pajak merupakan komponen biaya yang relevan dan memiliki potensi untuk memengaruhi profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung berupaya mengurangi beban pajak melalui berbagai strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal. Penghindaran pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara (Mahdiana dan Amin, 2020). Tax avoidance merupakan strategi yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan melalui perencanaan pajak (*tax planning*), yang dapat dilakukan secara legal dalam bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun secara ilegal melalui pengelakan pajak (*tax evasion*) (Aryani dan Rianto, 2024). Permasalahan penghindaran atas beban pajak merupakan masalah yang rumit dan unik. Di satu sisi *tax avoidance* (penghindaran pajak) diperbolehkan, tapi di sisi yang lain hal ini tidak diinginkan. Penghindaran pajak ini sah atau tidak melanggar undang-undang yang ada, namun tetap dapat merugikan negara meskipun dilakukan secara sah (Isnaini dan Handayani, 2024).

Salah satu faktor yang mendorong Wajib Pajak melakukan praktik penghindaran pajak adalah penerapan sistem self-assessment dalam pemungutan pajak di Indonesia. Sistem ini memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Dengan demikian, Wajib Pajak memiliki kemampuan untuk memperkirakan beban pajak yang akan ditanggung sebelum akhir periode pajak melalui perencanaan pajak, sehingga beban tersebut dapat diminimalkan tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan utama penghindaran pajak adalah meminimalkan pajak sehingga pelaku usaha dapat memaksimalkan keuntungannya (Isnaini dan Handayani, 2024).

Perusahaan sub sektor *food and beverage* tidak luput dari aktivitas penghindaran pajak. Sebagai contoh, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. pada tahun 2013 diduga telah melakukan *tax avoidance* sekitar 1,3 milyar. Kasus ini berawal dari upaya PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam melakukan ekspansi bisnis melalui pendirian badan usaha baru dan pemindahan aset, liabilitas, serta operasional pabrik mie instan dan bumbu kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Sebagai bagian dari proses tersebut, perusahaan mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terkait. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak (Setyorini & Lestari, 2025). Majelis hakim Pengadilan Pajak menyetujui keputusan Dirjen Pajak dengan pertimbangan bahwa transaksi pemindahan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka ekspansi usaha tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. Dalam fenomena tersebut PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, membuat pajak berupa PPh yang seharusnya di bayarkan atas pengalihan aset nya menjadi tidak dibayarkan, dikarenakan di alihkan kepada salah satu anak perusahaan yang baru saja didirikan. Kegiatan tersebut dapat di katakan salah satu bentuk *tax avoidance* (Aryani dan Rianto, 2024).

Penghindaran pajak yang sering dilakukan pada perusahaan multinasional yaitu dalam bentuk *transfer pricing*. *Transfer pricing* dalam konteks perpajakan merupakan mekanisme penetapan harga atas transaksi yang dilakukan antar entitas yang memiliki hubungan istimewa, yang berpotensi memengaruhi kewajiban perpajakan masing-masing pihak (Denny et al., 2024). Transfer pricing merupakan salah satu

upaya penghematan biaya pajak. Rendahnya penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh tingginya aset yang ditempatkan di perusahaan luar negeri untuk menghindari pajak dalam negeri.

Mahdiana dan Amin (2020) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa untuk mengetahui apakah perusahaan menghindari kewajiban perpajakannya salah satunya dengan melihat sistem pendanaannya. Pendanaan perusahaan dapat dilihat melalui *leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal.

Penghindaran pajak juga cenderung dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai Return on Assets (ROA) yang tinggi, karena tingginya ROA mencerminkan tingkat profitabilitas perusahaan yang besar. Dengan laba yang tinggi, beban pajak yang harus ditanggung pun meningkat, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak guna mengurangi kewajiban fiskalnya (R. S. Isnaini et al., 2024). Perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi memiliki kapasitas yang lebih besar untuk merancang strategi perpajakan guna meminimalkan kewajiban pajak. Oleh karena itu, upaya penghindaran pajak sering dilakukan sebagai langkah optimalisasi beban fiskal (Nasution et al., 2022).

1.2. Tinjauan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Agency Theory

Penelitian ini mengacu pada teori agensi sebagai landasan teoritis, yang menjelaskan hubungan antara principal (pihak pemilik atau pemberi wewenang) dan agent (pihak manajemen atau pengelola perusahaan) dalam suatu kontrak kerja. Teori ini berfokus pada potensi konflik kepentingan yang dapat timbul akibat perbedaan tujuan antara kedua belah pihak, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan insentif dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam konteks perpajakan, otoritas pajak yang merepresentasikan kepentingan pemerintah bertindak sebagai *principal* yang menginginkan penerimaan pajak dari perusahaan sebesar mungkin untuk meningkatkan pendapatan negara. Sementara itu, wajib pajak badan yang merepresentasikan entitas perusahaan berperan sebagai *agent* yang memiliki kepentingan untuk memaksimalkan laba setelah pajak dengan cara meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Perbedaan kepentingan ini mencerminkan hubungan agensial yang berpotensi menimbulkan konflik (Hasyim et al., 2022).

Tujuan utama dari teori agensi adalah untuk meningkatkan kemampuan masing-masing pihak, baik *principal* maupun *agent*, dalam memahami dan mengevaluasi lingkungan di mana keputusan harus diambil. Selain itu, teori ini juga bertujuan untuk menilai hasil dari keputusan yang telah dibuat, guna mempermudah proses pembagian hasil antara *principal* dan *agent* sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak kerja (Isnaini dan Handayani, 2024).

Tax Avoidance

Wajib Pajak pada umumnya berusaha meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga tidak jarang di antara mereka melakukan praktik penghindaran pajak, baik yang bersifat legal maupun ilegal. Penghindaran pajak yang ilegal dikenal sebagai *tax evasion*, sementara penghindaran pajak yang dilakukan secara legal disebut *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan strategi untuk menurunkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang masih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti dengan mencari insentif fiskal atau menunda pembayaran pajak. Untuk mengukur sejauh mana aktivitas penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah *Cash Effective Tax Ratio* (CETR), yang mencerminkan efektivitas pembayaran pajak aktual terhadap laba sebelum pajak perusahaan. Rumus untuk menghitung CETR adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Tax expense merupakan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu, sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan. Sementara itu, *pretax income* adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan sebelum dikurangi beban pajak, yang juga dilaporkan dalam laporan keuangan untuk periode yang bersangkutan (Isnaini dan Handayani, 2024). Berdasarkan teori agensi Pemerintah sebagai principle mewajibkan perusahaan sebagai agen untuk

membayar pajak sesuai dengan laba yang diperoleh, sehingga perusahaan mengalami tekanan dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara rutin. Hal ini dapat berdampak pada penurunan laba bersih perusahaan. Perbedaan kepentingan antara fiskus, yang menginginkan penerimaan pajak yang optimal dan berkelanjutan, dengan perusahaan yang berusaha meminimalkan beban pajak, menciptakan suatu dinamika konflik kepentingan yang membuat perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan praktik yang dilakukan oleh entitas-entitas usaha yang berada dalam satu kelompok usaha dan memiliki hubungan istimewa, dengan tujuan untuk mengalihkan penghasilan kena pajak dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah, sehingga secara keseluruhan dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh kelompok usaha tersebut. Untuk menghitung *transfer pricing* digunakan rasio *relate party transaction (RPT)*/ transaksi pihak berelasi dengan rumus sebagai berikut

$$RPT = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Transfer pricing sering digunakan sebagai instrumen strategis oleh manajer dalam perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Strategi ini selaras dengan teori agensi, di mana manajer bertindak atas nama pemegang saham guna mengoptimalkan nilai perusahaan, salah satunya melalui efisiensi beban pajak. Meskipun demikian, praktik ini berpotensi menimbulkan konflik keagenan, baik antara manajer dan otoritas pajak maupun antara perusahaan dan masyarakat luas, yang dapat memandang strategi tersebut sebagai tindakan yang tidak etis (Sandi et al., 2021). Perusahaan yang memiliki perusahaan afiliasi atau anak perusahaan cenderung memiliki jumlah transaksi *transfer pricing* yang besar (Aryani dan Rianto, 2024).

Transfer pricing yang besar ini merupakan salah satu cara dalam kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Praktik ini dilakukan dengan merekayasa harga transfer sedemikian rupa agar keuntungan perusahaan dialihkan ke Negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Akibatnya, laba yang dilaporkan di Indonesia menjadi lebih kecil, sementara laba yang lebih besar tercatat di luar negeri pada entitas yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini yang menjadi kunci terjadinya praktik *Transfer Pricing* dengan menggunakan harga tidak wajar, yang berbeda dengan pihak perusahaan independen (Isnaini et al., 2024). Tindakan semacam ini tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Adelia dan Asalam, 2024). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aryani dan Rianto (2024); Hasyim et al., (2022); Isnaini et al., (2024) menemukan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara Sofran dan Hasanah (2024) tidak menemukan adanya pengaruh antara *transfer pricing* dan *tax avoidance*.

H1 Transfer Pricing berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance

KINERJA KEUANGAN

Kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu merefleksikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Kinerja keuangan mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien, serta menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sebagai indikator keberhasilan operasional (Jumliana, et al., 2024). Kinerja keuangan umumnya terkait dengan leverage dan profitabilitas.

Leverage

Leverage merupakan rasio pendanaan dari perusahaan. Leverage terdiri atas 2 yaitu pendanaan perusahaan dari aset (DAR) dan pendanaan perusahaan dari ekuitas (DER). Dalam penelitian ini menggunakan rasio *debt to asset ratio (DAR)*. Rasio ini ialah alat untuk mengetahui keseluruhan aset bersumber dari hutang. Apabila memiliki hutang banyak maka bunganya juga besar. Bunga tersebut menyebabkan profit sebelum pajaknya menjadi berkurang (Adelia dan Asalam, 2024). Untuk menghitung rasio DAR rumusnya sebagai berikut

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

Indikasi adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dapat ditelusuri melalui kebijakan pendanaan yang diterapkan. Salah satu bentuk kebijakan pendanaan tersebut adalah leverage, yaitu penggunaan utang oleh perusahaan dalam membiayai aktivitas operasionalnya. Tingkat leverage yang tinggi dapat menjadi sinyal bahwa perusahaan berupaya memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga berpotensi mengurangi kewajiban pajaknya. Semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), umumnya diikuti oleh peningkatan beban utang perusahaan. Peningkatan utang ini akan menimbulkan beban bunga yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat mengurangi laba kena pajak dan menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, semakin besar proporsi utang dalam struktur keuangan perusahaan, maka semakin rendah nilai *Effective Tax Rate* (ETR)-nya, sehingga kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak pun menjadi lebih tinggi (R. S. Isnaini et al., 2024). Penelitian yang dilakukan Adelia dan Asalam (2024) memperoleh hasil bahwa DAR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H2 Leverage berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam satu periode (Ramly dan Jumliana, 2024). Profitabilitas perusahaan terkait dengan tingkat penggunaan aset dan modal dalam memperoleh laba (Jumliana, Kamal, et al., 2024). Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *return on asset* (ROA) dengan rumus

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Dalam konteks teori agensi, fiskus bertindak sebagai *principal* yang berkepentingan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari masyarakat, sementara perusahaan sebagai *agent* cenderung berupaya meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada Negara. Peningkatan tingkat profitabilitas perusahaan berpotensi meningkatkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan cenderung melakukan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Fadhila dan Andayani, 2022). Langkah ini diambil untuk memungkinkan perusahaan memaksimalkan potensi keuntungan yang dapat diperoleh pada periode mendatang (Okadi dan Simbolon, 2023). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ananda et al (2023) dan Adelia dan Asalam (2024) menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian Isnaini et al (2024) menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

H3 Profitabilitas berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada data berbentuk angka yang dianalisis menggunakan teknik 186 variable 186 . Metode kuantitatif berlandaskan pada 186 variable 186 variable 186 dan umumnya digunakan untuk mengkaji fenomena dalam populasi atau sampel tertentu. Proses penelitian dilakukan secara sistematis, dimulai dari tahap pengumpulan data hingga analisis, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang objektif dan terukur terhadap permasalahan yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini mencakup perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, diperoleh 13 perusahaan sebagai sampel dengan periode observasi selama lima tahun, sehingga total unit observasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 65

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Penelitian ini dilakukan di perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sub sektor <i>food and beverage</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	24
2	Perusahaan yang menyampaikan laporan tahunan sejak tahun 2020-2024	(1)
3	Perusahan yang memiliki piutang berelasi	(10)
Total sampel		13 Perusahaan
Total Observasi selama 5 tahun		65

Sumber : data diolah, 2025

Tabel 1 menunjukkan kriteria sampel dan perhitungan total observasi dalam penelitian. Jumlah perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024 sebanyak 24 perusahaan. Terdapat 1 perusahaan yang tidak menyampaikan lamporan tahunan perusahaan tahun 2024. Sebanyak 10 perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sehingga total perusahaan yang layak menjadi sampel sebanyak 13 perusahaan.

Gambar 1. Uji Normalitas Histogram

Sumber : data diolah, 2025

Gambar 1 menampilkan grafik histogram yang digunakan untuk menguji normalitas data. Berdasarkan grafik tersebut, distribusi data tampak simetris dan tidak menunjukkan adanya kemencengan (skewness) yang signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 2. Uji Multikolienaritas

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.827	1.209
.970	1.031
.806	1.240

Sumber : data diolah, 2025

Uji multikolienaritas adalah merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya korelasi tinggi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menilai apakah model regresi mengalami permasalahan multikolienaritas, yaitu kondisi ketika dua atau lebih variabel bebas saling berkorelasi secara kuat, yang dapat memengaruhi validitas estimasi parameter dalam model tersebut. Dari tabel 2 menunjukkan bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolienaritas dalam penelitian.

Statistik Deskriptif

Analisis variable deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang telah dikumpulkan, tanpa melakukan penarikan kesimpulan yang bersifat generalisasi. Analisis ini bertujuan untuk menyajikan informasi dasar dari masing-masing variabel penelitian, yang meliputi jumlah data, nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi. Statistik deskriptif membantu peneliti dalam memahami karakteristik dasar dari data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Leverage	65	.10	2.14	.8804	.52546
Profitabilitas	65	-.05	.60	.0935	.09861
Transfer Pricing	65	.00	.98	.3645	.36181
Tax Avoidance	65	-.19	15.79	1.4619	1.95846
Valid N (listwise)	65				

Sumber : data diolah, 2025

Tabel 1 menyajikan deskripsi data observasi yang mencakup jumlah sampel yang dianalisis, serta nilai minimum dan maksimum dari masing-masing variabel. Selain itu, tabel tersebut juga menampilkan nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi untuk setiap variabel, yang memberikan gambaran mengenai sebaran dan kecenderungan data dalam penelitian ini.

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.414 ^a	.171	.131	.20683	2.008
a. Predictors: (Constant), Transfer Pricing, Profitabilitas, Leverage					
b. Dependent Variable: Tax Avoidance					

Sumber : data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4. nilai R Square sebesar 0,171 menunjukkan bahwa variable *leverage*, profitabilitas dan *transfer pricing* mampu menjelaskan variabilitas *tax avoidance* sebesar 17,1%. Dengan demikian, sebesar 82,9% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Tabel 5. Uji Simultan

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.540	3	.180	4.208	.009 ^b
	Residual	2.610	61	.043		
	Total	3.150	64			
a. Dependent Variable: Tax Avoidance						
b. Predictors: (Constant), Transfer Pricing, Profitabilitas, Leverage						

Sumber : data diolah, 2025

Merujuk pada Tabel 5, hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel *leverage*, profitabilitas, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* adalah sebesar 0,009. Nilai ini berada di bawah ambang batas signifikansi 0,05, yang mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini secara statistik layak dan valid untuk dilanjutkan pada tahap pengujian signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Uji Hipotesis

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.183	.073		2.516	.015

Transfer Pricing	.132	.080	.215	1.659	.102
Leverage	.128	.054	.302	2.359	.022
Profitabilitas	-.702	.266	-.312	-2.635	.011

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,183 + 0,132X_1 + 0,128X_2 - 0,702X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = *tax avoidance* (CETR)
 α = Konstanta
 β = Koefisien
X1 = Leverage (DAR)
X2 = Profitabilitas (ROA)
X3 = Transfer Pricing (RPT)
 ε = standar error

Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

Nilai Signifikansi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* sebesar 0,102. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis 1 ditolak. *Transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan sub sektor *food and beverage* tidak mencerminkan praktik penghindaran pajak. Perusahaan sub sektor *food and beverage* merupakan kategori perusahaan yang memiliki perusahaan besar yang memiliki aset yang lebih stabil, sehingga untuk melakukan praktik penghindaran pajak, perusahaan-perusahaan besar ini cenderung melakukan praktik penghindaran pajak lain daripada melakukan praktik penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia tidak mengatur dengan rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan pihak berelasi khususnya mengenai transaksi *transfer pricing* (Isnaini dan Handayani, 2024). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelia dan Asalam (2024); Isnaini dan Handayani (2024) dan Sofran dan Hasanah (2024) yang menemukan hasil bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Hasyim et al., (2022); Isnaini et al., (2024) yang menemukan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*

Nilai signifikansi *leverage* terhadap *tax avoidance* adalah 0,022 dimana nilai ini lebih kecil dari nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dapat diterima. Semakin tinggi nilai DAR perusahaan, maka perusahaan di subsector *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung melakukan praktik *tax avoidance*. *Leverage* adalah tingkat hutang yang perusahaan gunakan dalam hal biaya ataupun pengeluaran perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar (Krisyadi dan Mulfandi, 2021). Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal (Mahdiana dan Amin, 2020)

Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tingginya jumlah utang yang dimiliki perusahaan akan secara otomatis disertai dengan beban bunga yang besar. Beban bunga ini akan mengurangi laba sebelum pajak, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beban pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, semakin besar proporsi utang dalam struktur permodalan, maka laba kena pajak akan semakin rendah karena besarnya pengurang pajak dari beban bunga (Adelia dan Asalam, 2024).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini et al., (2024) yang menemukan hasil bahwa *leverage* yang diukur dengan DER berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Krisyadi dan Mulfandi, (2021); Sofran dan Hasanah (2024) yang menemukan hasil bahwa DAR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Nilai signifikansi profitabilitas terhadap *tax avoidance* adalah 0,011 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai 0,05. Namun arah koefisien betanya bernilai negative sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis 3 ditolak. Semakin rendah Return on Asset, maka perusahaan cenderung tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Dan sebaliknya semakin tinggi profitabilitas, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* semakin meningkat.

Peningkatan tingkat profitabilitas perusahaan berpotensi meningkatkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan cenderung melakukan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Fadhila dan Andayani, 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Isnaini et al (2024) yang menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Namun hasil ini tidak sejalan dengan Ananda et al., (2023); Adelia dan Asalam (2024) yang menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang diteliti yaitu *transfer pricing*, leverage dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun, ketika dianalisis secara parsial, pengaruh masing-masing variabel menunjukkan hasil yang bervariasi. Variabel *transfer pricing* tidak ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Disisi lain, *Leverage* ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi relatif terhadap total aset cenderung lebih besar dalam melakukan *tax avoidance*. Sebaliknya, Profitabilitas menunjukkan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, di mana semakin rendah tingkat keuntungan perusahaan, maka semakin kecil pula potensi beban pajak yang ditanggung, sehingga kemungkinan perusahaan untuk menghindari pajak sangat kecil. Temuan ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi perusahaan dalam merumuskan kebijakan perpajakan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait *tax avoidance*, khususnya dalam mengkaji kembali peran *transfer pricing* dengan mempertimbangkan variabel lain.

5. REFERENSI

- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 652–660. <https://doi.org/10.33395/Owner.V8i1.1843>
- Ananda, F. A., Herawati, R., & Samasta, A. S. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 4(1), 215–225. <https://doi.org/10.56696/Jaka.V4i1.8306>
- Aryani, L. N., & Rianto, R. (2024). Pengaruh Harga Transfer Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *AKRUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 149–154. <https://doi.org/10.34005/Akrual.V5i2.3631>
- Denny, D., Haryadi, D., & Suanti, S. (2024). Analisis Pengaruh Beban Pajak, Profitabilitas, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Barang Baku Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 43–52.
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/Owner.V6i4.1211>
- Haitsamathif, F., & Putri, V. R. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Related Party Transaction Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 02(02), 417–428. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64469/1/SEKAR KARTIKA DEWI-FEB.Pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64469/1/SEKAR%20KARTIKA%20DEWI-FEB.Pdf)
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing Serta Intensitas Modal Pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–12. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/jurnal>
- Isnaini, R., & Handayani, A. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Transfer Pricing Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Perindustrian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 15(1), 37–48.

- Isnaini, R. S., Mukti, A. H., & Sianipar, P. B. H. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sektor Aneka Industri Tahun 2019-2022). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 808–822. <https://doi.org/10.55681/Sentri.V3i2.2327>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jumliana, M., Kamal, N. A. A., Sari, S. N., & Ramly, R. (2024). Peran Board Diversity Dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Go Public Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(3), 1471–1492.
- Jumliana, M., Ramly, R., Sari, F. H., Jam'iah, S., & Kamal, N. A. A. (2024). Peran CEO Narsisme Dalam Mendorong Peningkatan Kinerja Keuangan Perusahaan Go Public Di Indonesia. *Tangible Journal*, 9(1), 123–134. <https://doi.org/10.53654/Tangible.V9i1.466>
- Kamalia, B. D., & Ratnawati, J. (2024). Indikasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Di BEI Tahun 2019-2022. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 134–153. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/8660>
- Krisyadi, R., & Mulfandi, E. (2021). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Conference On Management, Business, Innovation, Education And Social Science*, 1(1), 1162–1173. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Effect Of Profitability, Leverage, Company Size, And Sales Growth On Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
- Nasution, A. F., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Rofitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2020. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 510–529. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/3154/2793>
- Okadi, N., & Simbolon, S. (2023). Pengaruh Leverage, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 183–191. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/1980>
- Ramly, R., & Jumliana, M. (2024). *Studi Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Dan Asuransi Dalam Konteks Penerapan ESG Dan Green Accounting*. 9(2), 340–351.
- Sandi, N. K., Ubaidillah, U., & Sudrajat, M. A. (2021). Pengaruh Intensitas Modal Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Seminar Inovasi Manajemen Dan Akuntansi* 6.
- Setyorini, E., & Lestari, I. R. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 2(1).
- Sofran, S. A., & Hasanah, N. (2024). Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Modal Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2021). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(2), 1–23.